

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum sedangkan metode penelitian hukum empiris ialah meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.⁵¹ Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu bentuk penelitian mengenai penerapan suatu ketentuan hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan atau mengenai suatu hal yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁵² Dalam hal ini, peristiwa hukum yang dibahas oleh penulis ialah terkait terjadinya TPPO yang korbannya adalah anak dan perempuan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah beberapa peraturan perundang-

⁵¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

⁵² Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian, dalam pendekatan perundang-undangan penulis harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat komprehensif, menyeluruh, dan sistematis. Komprehensif yang dimaksud ialah secara logis norma-norma hukum yang ada saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Menyeluruh bermakna bahwasanya kumpulan norma hukum yang ada cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada dan berimplikasi tidak akan ada kekurangan hukum. Sistematis memiliki arti bahwa beberapa norma hukum yang digunakan dalam penelitian, selain berkaitan antara satu dengan yang lainnya juga tersusun secara hierarki.⁵³

C. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang penulis gunakan maka untuk sumber data yang diperoleh dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan lebih rincinya:

1. Data primer merupakan data yang didapat langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan erat dengan perilaku suatu masyarakat.⁵⁴ Data primer diperoleh penulis melalui penelitian langsung yaitu hasil wawancara dengan subjek penelitian di beberapa lokasi penelitian seperti:

⁵³ *Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

- a. Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, dengan narasumber Ibu Ipda Apri Sawitri, S.H. selaku Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta;
- b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), dengan narasumber Ibu Ria Rinawati, S.STP. selaku Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), dengan narasumber Ibu Udiyati Ardiani, S.IP., M.IP. selaku Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan Ibu Catur Udi Handayani, S.H. selaku Tenaga Ahli Konselor Hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta;
- d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan BPRSW Yogyakarta), dengan narasumber Ibu Herawati, A.KS. dan Ibu Devi Kurniasih, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Ahli Madya BPRSW Yogyakarta.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum sekunder terdapat 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya yaitu berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁵ Berikut ini penjelasan lebih rincinya:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.⁵⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu hukum yang diteliti, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UUPA);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan UU PSK Perubahan Pertama);

- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat dengan Penetapan Perppu UUPA Perubahan Kedua);
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Perppu UUPA Perubahan Kedua);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan PP No. 9 Tahun 2008);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan PP No. 7 Tahun 2018);

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (selanjutnya disingkat dengan PP No. 78 Tahun 2021);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan Perpres Gugus Tugas PP TPPO);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan Perpres Gugus Tugas PP TPPO Perubahan Pertama);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan Perpres Gugus Tugas PP TPPO Perubahan Kedua);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat dengan Perpres No. 19 Tahun 2023);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan Perda DIY No. 6 Tahun 2014);

17) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026 (selanjutnya disingkat dengan Pergub DIY No. 1 Tahun 2022);

18) Kepwal Kota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2024-2027;

19) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (selanjutnya disingkat dengan Perpol No. 3 Tahun 2008);

20) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/VIII/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2023.

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer.⁵⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain berupa jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, doktrin, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, dalam artian memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder.⁵⁸ Bahan hukum tersier yang di gunakan penulis antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu penelitian langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian di beberapa lokasi penelitian. Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada narasumber yang merupakan pihak berwenang atau tenaga ahli dalam bidang tertentu.⁵⁹
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yang penulis gunakan ialah melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan beberapa dokumen yang ada, berupa mengumpulkan data maupun informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 90.

ilmiah, dan bahan tertulis lainnya berkenaan dengan penelitian yang diteliti penulis untuk selanjutnya dipilah, dikaji, dan diinterpretasikan akan hal-hal mana yang dibutuhkan dan ada kaitannya dengan objek penelitian.⁶⁰

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dalam hal ini penulis sebagai instrumen kunci, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya nanti lebih mengarah pada pemahaman suatu makna maupun keunikan, pengkonstruksian suatu fenomena, dan penemuan suatu hipotesis. Kondisi objek alamiah dalam penelitian kualitatif yang dimaksud ialah kondisi apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis.⁶¹ Dalam penelitian kualitatif terdapat penelitian kualitatif deskriptif, penelitian tersebut merupakan suatu penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif, setelah menganalisis data yang terkumpul dalam bentuk kualitatif selanjutnya dideskripsikan sehingga akan mudah dipahami oleh orang lain.⁶²

Sebagaimana analisis deskriptif kualitatif yang digunakan penulis, maka dari data hasil penelitian yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder nantinya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 224-225.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9-10.

⁶² *Ibid.*, hlm. 7.

kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, hasil kesimpulan tersebut disusun dengan metode deskriptif melalui penggambaran dan penjelasan secara sistematis mengenai fakta-fakta sebagaimana adanya dengan tujuan dapat memberikan pemahaman hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA